



KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Jln. Hi. Muckhtar No.01 Telepon (0725) 26212
Gunung Sugih - 34163

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PARIWISATA SENI DAN BUDAYA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Nomor : 420/3299/04/D.8/2004

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN TETAP PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
PERTIWI KECAMATAN BANDAR SURABAYA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPALA DINAS DIKPARSENIBUD KAB. LAMPUNG TENGAH

- Membaca : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Pertiwi Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah Nomor : 001/01/RW/2004 tanggal 07 Juli 2004 perihal Permohonan Rekomendasi.
2. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pariwisata Seni dan Budaya Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 800/081/C.26/D.8/2004 tanggal 06 September 2004.
- Menimbang : 1. Bahwa menurut hasil penelitian Subdin Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lampung Tengah, Yayasan Pendidikan Pertiwi telah memenuhi syarat seperti yang telah diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 018/C/Kep/I/1983.
2. Bahwa dalam rangka perluasan akses di Kab. Lampung Tengah dipandang perlu berdirinya Taman Kanak-Kanak (TK), karena masih banyak jumlah anak usia Taman Kanak-Kanak yang belum tertampung pada TK di wilayah Kecamatan Bandar Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 282/L/Kep/M/1994 tanggal 22 Agustus 1994 tentang Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 018/C/Kep/I/1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
2. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud RI Nomor : 206/C.C.7/ Kep/LK/1996 tanggal 02 Agustus 1996.
3. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud RI Nomor : 8852/C.C.7/DT/1998 tentang Kurikulum Edisi Tahun 1999.
4. Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 821.22/069/LTD.5/2004 tanggal 25 Mei 2004 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lampung Tengah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberi ijin kepada " Yayasan Pendidikan Pertiwi ", Kecamatan Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta dengan identitas sebagai berikut :
- a. Nama : Taman Kanak-Kanak (TK)
 - b. Kampung : Rajawali
 - c. Kecamatan : Bandar Surabaya
 - d. Kabupaten : Lampung Tengah
 - Dengan NSS : 0041202 26272